

DESA - PENETAPAN

Perda No. 4 Tahun 2015, LD No. 4, Tahun 2015

PENETAPAN DESA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa ;

Dasar Hukum Perda ini :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539);

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Pengertian Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa serta menetapkan sebanyak 184 Desa yang ada di wilayah Kabupaten Jepara ber serta data desa.

CATATAN : Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan di Jepara, pada tanggal 6 Agustus 2015, dalam Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor :